



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan....

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/6/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Petugas kampanye bertanggungjawab atas kelancaran keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye;
- KEEMPAT** : Peserta kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian serta dilarang melanggar peraturan lalu lintas;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 23 Maret 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,

